

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026



**BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau terus berkarya dalam upaya mewujudkan masyarakat yang harmonis dan menjaga stabilitas daerah. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) sebelumnya.

Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 ini didorong oleh perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau yang mencakup visi, misi, dan prioritas pembangunan yang baru. Alasan ini menjadi dasar bagi kami untuk mengadaptasi Renstra agar lebih selaras dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.

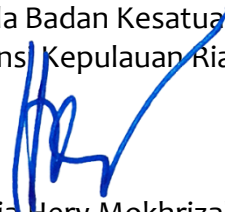
Dalam menyusun perubahan renstra ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah berupaya optimal untuk memastikan bahwa tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan semua pihak seiring dengan arah pembangunan yang baru di Provinsi Kepulauan Riau.

Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh tim yang telah berdedikasi dalam penyusunan perubahan Renstra ini. Semoga upaya kita bersama ini dapat menjadi tonggak awal bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau untuk semakin mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi kemajuan daerah dan bangsa.

Akhir kata, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menjalankan dan mendukung perubahan Renstra ini, sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dapat turut serta menjadi garda terdepan dalam mencapai visi pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yang lebih baik.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tanjungpinang, 4 Maret 2024
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Riau



H. Raja Hery Mokhrizal, SH., MH.
Pembina Utama Madya
NIP 196406162002121005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU	13
2.1 Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau.....	13
2.2 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau.....	14
2.3 Sumberdaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau.....	24
2.3.1 Sumberdaya Manusia (Kepegawaian).....	24
2.3.2 Sumberdaya Aset/Modal	28
2.4 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau.....	29
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau.....	36
2.5.1 Tantangan	36
A. Tantangan Internal.....	36
B. Tantangan Eksternal	36
2.5.2 Peluang.....	40
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU	42
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	42
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Terpilih	43
3.2.1 Visi.....	43
3.2.2 Misi.....	44
3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga	50
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	54

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah.....	54
3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	56
3.5 Penetapan Isu-Isu Strategis.....	56
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK....	57
PROVINSI KEPULAUAN RIAU	57
4.1 Tujuan.....	57
4.2 Sasaran.....	58
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU	60
5.1 Strategi	60
5.2 Kebijakan	61
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	64
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	76
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	76
7.1 Indikator Kinerja	76
BAB VIII PENUTUP.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1:	Jumlah PNS Badan Kesbagnpol Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Tingkat Jabaran/Eselonning Tahun 2021.....	24
Tabel 2.2:	Jumlah PNS Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Penempatan Bidang Tahun 2021	24
Tabel 2.3:	Jumlah PNS Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Golongan Tahun 2021	25
Tabel 2.4:	Jumlah PNS Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal Tahun 2021.....	26
Tabel 2.5:	Daftar Jumlah Kebutuhan PNS Pada Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Penempatan Bidang.....	27
Tabel 2.6:	Sumberdaya Aset/Modal Yang Dimiliki Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau.....	28
Tabel 2.7:	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Periode 2016 - 2021 ...	30
Tabel 2.8:	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2023 (Periode Renstra 2021-2026).....	31
Tabel 2.9:	Capaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Periode 2016-2021.....	33
Tabel 2.10:	Capaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2023 (Periode Renstra 2021-2026)	34
Tabel 3.1:	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Tujuan dan Sasaran Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau	42
Tabel 3.2:	Keterkaitan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dengan Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol.....	47
Tabel 3.3:	Faktor penghambat dan Faktor Pendorong Pelayanan Badan Kesbangpol.....	49

Tabel 3.4:	Keterkaitan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kementerian Dalam Negeri serta sasaran Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Dengan Masalah Pokok serta Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Kesbangpol Provinsi kepulauan Riau	53
Tabel 4. 1:	Tujuan, Sasaran, Indikator, Serta Target Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau Sebelum Perubahan	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.2:	Tujuan, Sasaran, Indikator, Serta Target Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau Sesudah Perubahan	59
Tabel 5. 1:	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perubahan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau.....	62
Tabel 6.1:	Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program Kegiatan Perubahan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 6.2:	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau Perubahan Renstra 2021-2026.....	66
Tabel 7.1:	Indikator Kinerja Badan Kesbangpol yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.....	76

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagaimana disebutkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 16 ayat (2) dan pasal 108 - 124, Renstra PD di susun dengan tahapan:

1) Persiapan penyusunan

Persiapan sebagaimana yang dimaksud adalah:

- a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
- b) Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
- c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
- d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

2) Penyusunan rancangan awal

Penyusunan rancangan awal renstra ini dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD. Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah ini mencakup:

- a) Analisis gambaran pelayanan;
- b) Analisis permasalahan;
- c) Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- d) Analisis isu strategis;

- e) Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
- f) Perumusan strategis dana arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan;
- g) Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan startegi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancanagan awal RPJMD.

3) Penyusunan Rancangan

Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, dan dibahas dalam forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang mana hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam Berita Acara. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Berita Acara tersebut, dan disampaikan oleh Perangkat Daerah kepada kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbnag) untuk diverifkasi dan dijadikan sebagaimana bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD. Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara. Dari hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Barenlitbang menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.

4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / lintas Perangkat Daerah

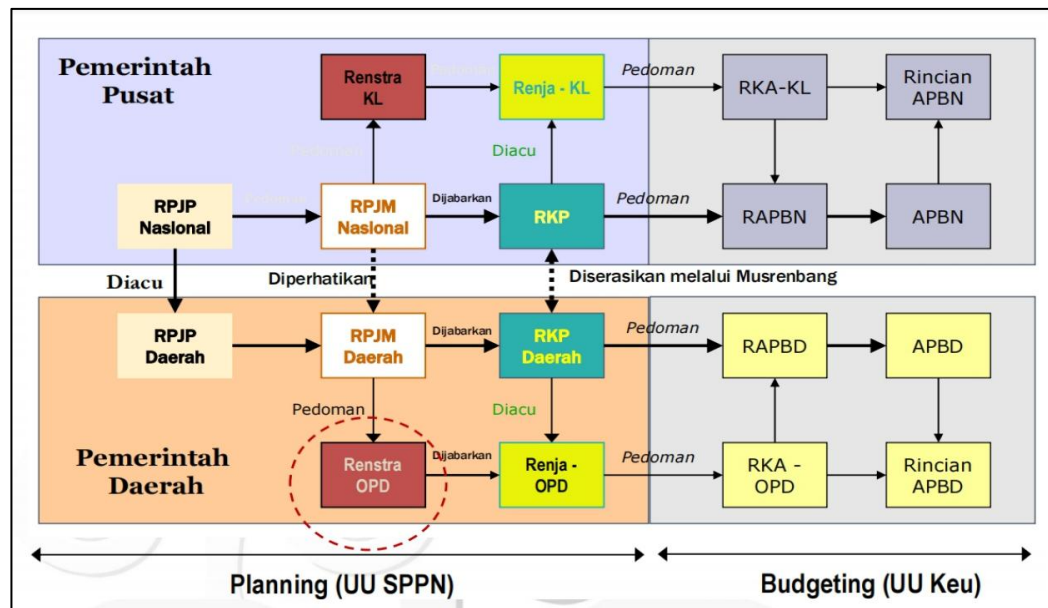
Forum Perangkat Daerah / lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Barenlitbang yang dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Tujuan dilakukannya Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah adalah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target

kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah.

- 5) Perumusan rancangan akhir Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- 6) Penetapan Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada kepala Barenlitbang untuk diverifikasi. Barenlitbang menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan jika ditemukan ketidaksesuaian. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Barenlitbang untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Sebagai sebuah dokumen resmi, Renstra mempunyai kedudukan yang strategis yaitu sebagai bahan masukan penyempurnaan RPJMD sekaligus implementasi pelaksanaan perencanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) daerah untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Renstra disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis dengan memperhatikan RPJMD, RTRW dan Renstra Kementerian /Lembaga. Renstra digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian Renstra PD secara prinsip memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya.



Gambar 1.1: Keterkaitan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memiliki peran yang sangat penting dalam memelihara keutuhan dan kerukunan nasional serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai perangkat daerah, Badan Kesbangpol bertanggung jawab dalam mengoordinasikan berbagai proram dan kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat kesatuan, persatuan, dan stabilitas politik di tingkat daerah. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, renstra sangat diperlukan karena renstra bukan hanya sekadar dokumen perencanaan 5 tahunan, tetapi merupakan peta jalan yang akan memandu langkah-langkah Badan Kesbangpol dalam mewujudkan tujuan dan sasaran melalui sejumlah program dan kegiatan.

Sebagai perangkat daerah, Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau diamanatkan untuk menyusun Renstra sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah khususnya pasal 272 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam hal ini Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau telah menyusun Renstra tahun 2021-2026 dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Renstra tersebut juga telah ditetapkan melalui Peraturan

Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Pada tahun 2024 ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan perubahan terhadap RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 dengan beberapa pertimbangan yaitu; (1) adanya perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah, (2) penyesuaian terhadap kebijakan nasional, dan (3) Penambahan OPD baru dan Penambahan Bidang pada perangkat daerah. Dengan adanya perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 tersebut, maka menjadi suatu keniscayaan bagi Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau untuk turut melakukan perubahan terhadap renstra tahun 2021-2026 yang telah disusun, dengan berpedoman kepada Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Tahapan penyusunan perubahan renstra Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau ini mengacu kepada tahapan penyusunan renstra sebagaimana diatur dalam pasal 359 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa tahapan penyusunan renstra perangkat daerah berlaku mutatis dan mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan renstra Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Perubahab Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)';
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);

- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
- 13) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 14) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Pada Pembangunan Nasional;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
- 18) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau;
- 19) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- 20) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026;
- 21) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
- 22) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan riau Tahun 2021-2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026 ini adalah untuk menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator yang digunakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau dengan perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Sedangkan tujuan penyusunannya adalah untuk menyempurnakan dokumen Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau yang telah disusun sebelumnya terkait hubungannya sebagai:

- 1) Acuan dalam menentukan sasaran, arah kebijakan, sekaligus pedoman untuk menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan selama lima tahun kedepan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 dengan dilengkapi indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja.
- 2) Untuk menjadi dasar dalam penilaian kinerja yang mencerminkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 ini terdiri dari 8 bab dengan uraian sebagai berikut:

1) BAB I PENDAHULUAN

1.1) Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2) Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau.

1.3) Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau.

1.4) Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau, serta susunan garis besar isi dokumen.

2) BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau ini.

2.1) Tugas, dan Fungsi Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan serta tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau

2.2) Struktur Organisasi Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau

Memuat struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau.

2.3) Sumberdaya Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang mencakup sumber daya manusia dan asset/modal.

2.4) Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau

Menguraikan tentang tingkat capaian kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya.

2.5) Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang.

3) BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESBANGPOL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

3.1) Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah

Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2) Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Kepulauan Riau Terpilih

Mengemukakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3) Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga (K/L)

Mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L.

3.4) Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis

Mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5) Penentuan Isu-isu Strategis

Mengemukakan hasil review faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

4) BAB IV TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESBANGPOL PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

4.1) Tujuan

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan jangka menengah Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau

4.2) Sasaran

Mengemukakan rumusan pernyataan sasaran jangka menengah Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau

5) BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1) Strategi

Memuat rumusan pernyataan strategi Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun mendatang.

5.2) Kebijakan

Memuat rumusan pernyataan arah kebijakan Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun mendatang.

6) BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

7) BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menggambarkan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

7.1) Indikator Kinerja

Menggambarkan indikator kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun mendatang

8) BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

2.1 Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Perda tersebut Badan Kesbangpol yang dibentuk merupakan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya diatur melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan Pergub tersebut, Badan Kesbangpol mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Kesbangpol menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan kebijakan teknis di bidang Sekretariat,Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter bangsa,Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan,Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- b) pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Sekretariat,Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter bangsa, Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan,Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- c) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Sekretariat,Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter bangsa,Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama

- dan Organisasi Kemasyarakatan, Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- d) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Sekretariat, Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter bangsa, Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - e) penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
 - f) pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
 - g) penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
 - h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

Struktur organisasi Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1) Kepala Badan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur secara teknis administrasi melalui Sekretaris Daerah.

2) Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,

kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan bidang-bidang. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan dan Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait Program dan Anggaran, Keuangan, Umum dan Kepegawaian;
- b) pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- c) pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi program dan anggaran;
- d) penyiapan bahan perencanaan program kegiatan Sub Koordinator program dan anggaran;
- e) penyiapan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang Badan;
- f) pelaksanaan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
- g) pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- h) pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan program Badan;
- i) penyusunan program dan anggaran;
- j) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kepala Badan;
- k) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis;
- l) penyiapan bahan perencanaan program kegiatan Sub Koordinator keuangan;
- m) pelaksanaan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
- n) pelaksanaan pelayanan perbendaharaan serta penyusunan neraca aset;
- o) pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan keuangan Badan;

- p) penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;
- q) penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
- r) penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
- s) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat terdiri atas satu sub bagian, yaitu:

2.1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan aset, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan bahan perencanaan program kegiatan bidang umum dan kepegawaian;
- b) pelaksanaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Badan;
- c) pelaksanaan inventarisasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pemindahtanganan dan penghapusan, serta pendayagunaan barang daerah lingkup Badan;
- d) pelaksanaan pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, pensiun dan kesejahteraan pegawai Badan;
- e) pelaksanaan pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, pensiun dan kesejahteraan pegawai Badan;

- f) penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, informasi faktor jabatan dan standar kompetensi jabatan terhadap seluruh jabatan;
- g) penyusunan job description seluruh jabatan di lingkungan unit organisasi; dan
- h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Karakter Bangsa. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Karakter Bangsa.
- b) penyiapan bahan rencana kerja Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- c) penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- d) penyiapan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan pada Sub Koordinator Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- e) penyusunan dan menganalisa kebutuhan kegiatan di Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- f) pelaksanaan koordinasi dan monitoring Kegiatan Pembinaan Forum Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK);
- g) penyiapan bahan rencana kerja Bela Negara dan Karakter Bangsa;
- h) penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis Bela Negara dan Karakter Bangsa;
- i) penyiapan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan pada Bela Negara dan Karakter Bangsa;

- j) penyusunan dan menganalisa kebutuhan kegiatan di Bela Negara dan Karakter Bangsa;
- k) pelaksanaan koordinasi dan monitoring kegiatan Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
- l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4) Bidang Politik Dalam Negeri

Mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

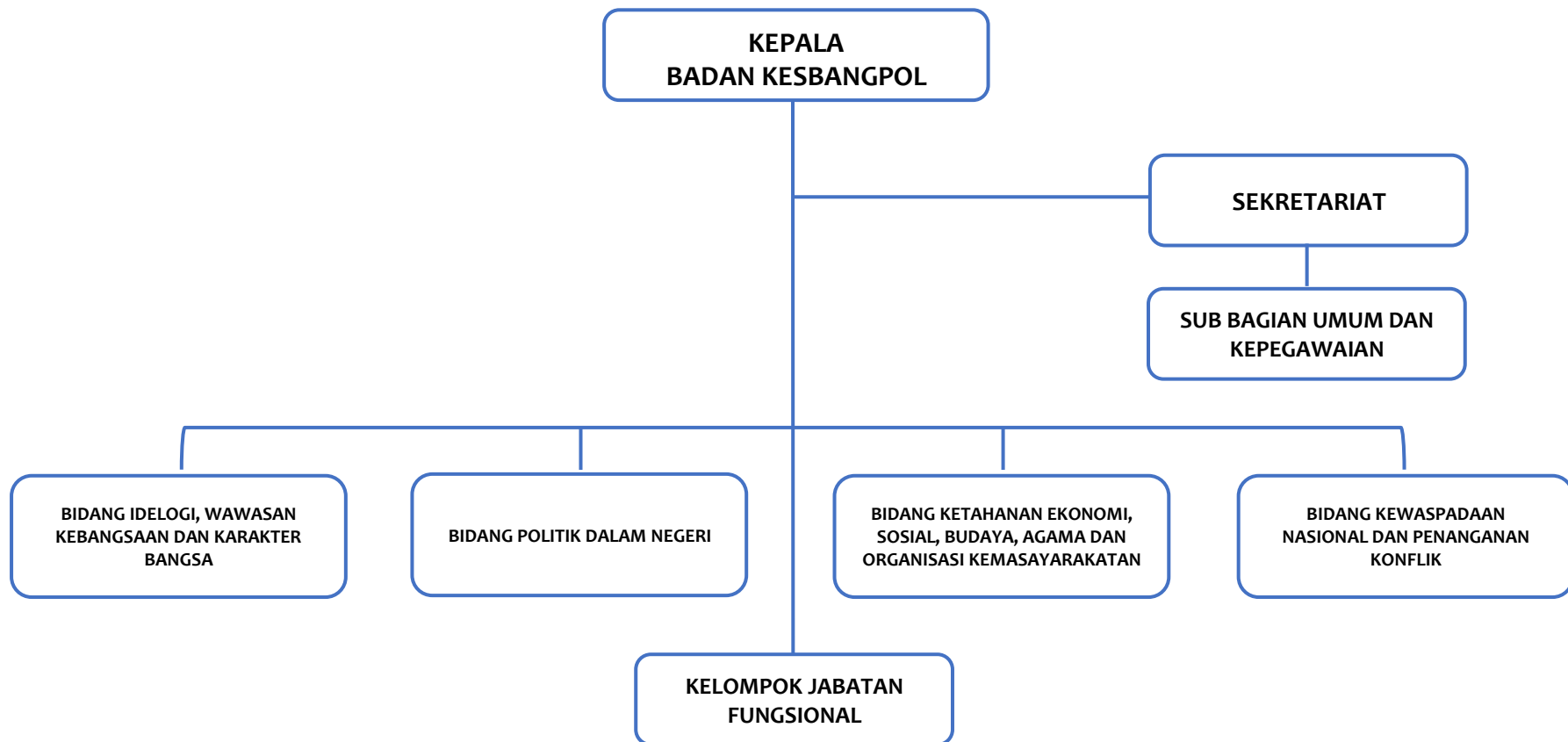
- a) penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- b) penyiapan bahan rencana kerja Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
- c) penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
- d) penyiapan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan pada Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
- e) penyusunan dan menganalisa kebutuhan kegiatan di Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
- f) pelaksanaan sosialisasi, pelatihan dan pendidikan politik bagi anggota partai politik;
- g) penyiapan laporan Data Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi;
- h) penyiapan bahan rencana kerja Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;

- i) penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
 - j) penyiapan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan pada Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
 - k) penyusunan dan menganalisa kebutuhan kegiatan di Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
 - l) pelaksanaan verifikasi proposal bantuan keuangan partai politik yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
 - m) pelaksanaan koordinasi, identifikasi, pembaharuan data, monitoring dan evaluasi partai politik;
 - n) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pihak PANWASLU dan KPU; dan
 - o) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 5) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan.
- Mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:
- a) penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - b) penyiapan bahan rencana kerja Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
 - c) penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
 - d) penyiapan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan pada Sub bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;

- e) penyusunan dan menganalisa kebutuhan kegiatan di Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
 - f) penciptaan dan atau pelaksanaan sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat menggunakan produk dalam negeri;
 - g) pelaksanaan monitoring dan evaluasi tingkat ketahanan ekonomi;
 - h) pelaksanaan koordinasi dengan tokoh agama dalam menjaga kerukuan umat beragama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
 - i) pelaksanaan pengawasan terhadap aliran kepercayaan masyarakat;
 - j) penyiapan bahan rencana kerja Organisasi Kemasyarakatan;
 - k) penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan;
 - l) penyiapan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan pada sub bidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - m) penyusunan dan menganalisa kebutuhan kegiatan di Organisasi Kemasyarakatan;
 - n) pemeriksaan monitoring dan evaluasi Organisasi Masyarakat/LSM yang menerima bantuan sosial dan pembaharuan database;
 - o) pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi manajemen organisasi masyarakat sesuai kebijakan/regulasi yang mengatur tentang organisasi masyarakat; dan
 - p) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 6) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
- Mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen, penanganan konflik. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:
- a) penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen, penanganan konflik;

- b) penyiapan bahan rencana kerja sub bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
 - c) penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
 - d) penyiapan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan pada sub bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
 - e) penyusunan dan menganalisa kebutuhan kegiatan di Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
 - f) pelaksanaan pemantauan orang asing, organisasi asing dan tenaga kerja asing;
 - g) pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini (FKDM);
 - h) pelaksanaan pengawasan daerah perbatasan antar negara serta mengumpulkan informasi mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan;
 - i) penyiapan bahan rencana kerja Penanganan Konflik;
 - j) penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis Penanganan Konflik;
 - k) penyiapan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan pada Penanganan Konflik;
 - l) penyusunan dan menganalisa kebutuhan kegiatan di Sub Koordinator Penanganan Konflik;
 - m) pelaksanaan koordinasi, keterpaduan serta sinergitas antar Tim Terpadu dalam hal penanganan konflik;
 - n) penyiapan monitoring, evaluasi dan pelaporan Penanganan Konflik;
 - o) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional
- Mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagan Struktur organisasi Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau
dapat dilihat pada Gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2.1: Bagan Struktur Organisasi Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau

2.3 Sumberdaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

2.3.1 Sumberdaya Manusia (Kepegawaian)

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2023 adalah sebanyak 32 orang dengan profil seperti dalam tabel-tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1: Jumlah PNS Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Tingkat Jabaran/Eselonering Tahun 2021

No	Eselon	A		B		Jumlah	Ket
		L	P	L	P		
1	II	1	-	-	-	1	
2	III	4	1	-	-	5	
3	IV	0	1	-	-	1	
Jumlah		5	2	-	-	7	

Sumber: Subbag. Kepegawaian Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau, November 2021

Dari tabel 2.1 di atas, dapat dijelaskan bahwa dari 7 jabatan eselonering yang ada pada Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau semuanya telah terisi oleh pejabat eselonering. Namun demikian untuk jajaran staf PNS masih belum mencukupi atau memenuhi dari jumlah ideal yang dibutuhkan oleh Badan Kesbangpol untuk memberikan Pelayanan Prima kepada Masyarakat. Selain itu perlu diinformasikan juga bahwa komposisi jajaran staff pada Badan Kesbangpol hingga saat ini Sudah tidak didominasi oleh pegawai tidak tetap (PTT) dan tenaga harian lepas (THL).

Tabel 2.2: Jumlah PNS Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Penempatan Bidang Tahun 2023

No	Sekretariat/Bidang	PNS		
		L	P	Jml
1	Sekretariat	5	5	10
2	Bidang Politik dalam Negeri dan Kewaspadaan Dini	5	1	6
3	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	2	2	4

No	Sekretariat/Bidang	PNS		
		L	P	Jml
4	Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	4	1	5
5	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	5	2	7
Jumlah		21	11	32

Sumber: Subbag. Kepegawaian Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau, Desember 2023

Tabel 2.2 di atas menunjukkan distribusi PNS Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan penempatan pada tahun 2023. Pada Sekretariat, terdapat 10 pegawai PNS, dengan 5 di antaranya adalah laki-laki dan 5 lainnya adalah perempuan. Pada Bidang Politik dalam Negeri dan Kewaspadaan Dini memiliki 5 pegawai adalah laki-laki, dan 1 Orang Perempuan. Pada Bidang Ketahanan Ekonomi dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan terdapat 4 Pegawai, dengan 2 laki-laki dan 2 perempuan. Pada Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan memiliki 5 pegawai, terdiri dari 4 laki-laki dan 1 perempuan. Sementara itu, Bidang Kewaspadaan Nasional memiliki 7 pegawai, dengan 5 laki-laki dan 2 perempuan. Secara total, terdapat 32 pegawai PNS yang tersebar di berbagai bidang, yang didominasi oleh laki-laki sebanyak 21 pegawai sementara perempuan hanya sebanyak 11 pegawai. Kondisi kepegawaian tersebut memberikan gambaran yang jelas tentang komposisi gender dan jumlah pegawai di setiap bidang pada Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023, informasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merencanakan strategi sumber daya manusia yang lebih efektif dan merata di masa depan.

Tabel 2.3: Jumlah PNS Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Golongan Tahun 2023

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	IV/d	1	0	1
2	IV/c	0	0	0
3	IV/b	2	0	2

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
4	IV/a	1	0	1
5	III/d	7	7	14
6	III/c	6	2	8
7	III/b	2	2	4
8	III/a	2	0	2
Jumlah		21	11	32

Sumber: Subbag. Kepegawaian Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau, Desember 2023

Jumlah PNS yang ada pada Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 di dominasi oleh golongan III/d sebanyak 14 orang, diikuti oleh golongan III/c sebanyak 8 orang, golongan III/b sebanyak 4 orang, golongan III/a dan Golongan IV/b sebanyak 2 orang, dan golongan IV/a, serta IV/d masing-masing 1 orang.

Tabel 2.4: Jumlah PNS Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal Tahun 2023

No	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	S 3	0	-	0
2	S 2	6	-	6
3	S 1	14	10	24
4	Diploma 3 / D3	1	1	2
5	D1	-	-	-
6	SLTA	-	-	-
7	SLTP	-	-	-
8	SD/SR	-	-	-
Jumlah		21	11	32

Sumber: Subbag. Kepegawaian Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau, Desember 2023

PNS yang ada pada Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 didominasi oleh PNS dengan tingkat pendidikan formal Sarjana (S1) sebanyak 24 orang. selain itu terdapat juga PNS dengan pendidikan formal magister (S2) sebanyak 6 orang. tingkat pendidikan yang terendah yang dimiliki

oleh PNS pada Badan kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau adalah Diploma 3 yang terdiri dari 2 orang.

Tabel 2.5: Daftar Jumlah Kebutuhan PNS Pada Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Penempatan Bidang

No	Sekretariat/Bidang	Staf PNS Saatini (November 2023)	Kebutuhan Staf PNS					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Sekretariat	7	2	2	4	19	14	1
2	Bidang Politik dalam Negeri dan Kewaspadaan Dini	5	2	2	2	7	9	1
3	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	3	2	2	2	9	11	1
4	Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	3	2	2	2	7	8	1
5	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	5	2	2	2	9	10	1
Jumlah		23	10	10	12	52	52	5

Sumber: Subbag. Kepegawaian Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau, Desember 2023

Dari tabel 2.5 di atas, dapat dilihat bahwa staf PNS pada Bidang-bidang yang ada pada Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau masih sangat kurang. Sebagai contoh, pada bidang Sekretariat hanya terdapat 1 orang staf sementara untuk Kasubbag sekretariat ada Satu Kasubbag Dimana kasubbagnya tidak memiliki staf PNS untuk membantu tugas-tugas Pejabat eselon dimaksud, dan pada bidang Politik Dalam Negeri dan Kewaspadaan Dini misalnya, terdiri dari 1 (satu) orang Eselon III (lengkap), namun hanya ada 1 (satu) orang staf PNS. Jumlah ini masih sangat kurang, karena untuk memenuhi standar kinerja yang baik, untuk setiap 1 (satu) orang pejabat Eselon III diharapkan dapat dibantu oleh minimal 5 (dua) orang staf PNS.

2.3.2 Sumberdaya Aset/Modal

Sumber daya aset/modal yang dimiliki oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.6: Sumberdaya Aset/Modal Yang Dimiliki Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau

No	Jenis dan Nama Aset	Satuan	Jumlah	Kondisi
I	KENDARAAN :			
1	Kendaraan Roda 4	Unit	6	Baik
2	Kendaraan Roda 2	Unit	3	Baik
II	Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
1	Mesin Faximile	Unit	1	Baik
2	Mesin Tik Elektik	Unit	1	Baik
3	Lemari Arsip	Unit	2	Baik
4	Printer	Unit	22	Baik
5	Infocus	Unit	1	Baik
6	Laptop	Unit	21	Baik
7	Camera Digital	Unit	1	Baik
8	Computer PC	Unit	22	Baik
9	Televisi	Unit	10	Baik
10	Unit Power Supply	Unit	8	Baik
11	Lemari Besi Kaca	Unit	5	Baik
12	Filling Cabinet	Unit	19	Baik
13	Kursi Rapat	Unit	39	Baik
14	Kursi Kerja	Unit	62	Baik
15	Meja Kerja	Unit	62	Baik
16	Meja ½ Biro	Unit	2	Baik
17	Sofa	set	7	Baik
18	Meja Tamu	Set	7	Baik
19	Meja Kerja Pimpinan	Set	1	Baik
20	Interior Ruangan Kantor	Set	1	Baik
21	Webcam	Unit	1	Baik
22	Pointer	Unit	1	Baik
23	Tab	Unit	8	Baik

Sumber: Data Kompilasi Aset pada Penyimpan Barang Badan KesbangpolProvinsi Kepulauan Riau

Dari tabel 2.6 di atas, dapat dikatakan bahwa sumberdaya aset/modal yang dimiliki Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau hingga saat ini sudah cukup memadai, meskipun masih ada beberapa yang perlu ditambah dan diperbaiki dalam rangka menunjang peningkatan kinerja.

2.4 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

Pada periode renstra 2016-2021, dalam menjalankan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik, Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau Menjabarkannya ke dalam 8 program sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- 5) Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 6) Program Pengembangan Data/Informasi;
- 7) Program Pendidikan Politik Masyarakat; dan
- 8) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Selanjutnya, pada periode renstra 2021-2026, khususnya pada tahun 2022-2023, dalam menjalankan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik, Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau Menjabarkannya ke dalam 6 program sebagai berikut:

- 1) Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
- 2) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
- 3) Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- 4) Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
- 5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;
- 6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Dalam menjalankan program-program tersebut, Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Provinsi Kepulauan Riau dengan rincian anggaran dan realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.7: Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Periode 2016 - 2021

Program	Anggaran Pada Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (Rp.000)					Persentase Realisasi Anggaran- (%)				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		3.581.987	2.439.658	2.617.392			3.236.604	2.227.237	2.563.003			98,92	91,29	97,92	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		698.146	450.000	450.740			634.659	413.000				98,93	91,78		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		50.000	30.000	20.000				29.237	19.975				97,46	99,88	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			50.000	20.277			47.346	44.912	19.975			94,68	89,82	100,00	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah		20.000					19.997					99,99			
Program Pengembangan Data/Informasi		100.000					108.057					54,03			
Program Pendidikan Politik Masyarakat		1.395.867	1.255.000	998.535			700.119	763.491	842.869			70,80	88,70	84,41	
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		600.000	750.000	1.262.526			2.323.219	1.741.03	1.190.567			72,84	83,74	94,30	

Dalam hal pengukuran kinerja pelayanan pada Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau, didasarkan pada indikator kinerja sasaran yang ditetapkan sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Pengukuran ini dilakukan untuk melihat tingkat kinerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Apabila target dari indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis dapat dicapai, maka kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dapat dikategorikan baik. Pencapaian indikator kinerja pelayanan Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau periode renstra 2016-2021 dan tahun 2022-2023 (periode Renstra 2021-2026 secara ringkas ditunjukkan pada Tabel 2.9 dan 2.10 berikut ini:

Tabel 2. 9: Capaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Periode 2016-2021

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Persentase Capaian pada Tahun ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1.	Persentase Konflik Sosial yang tertangani				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu																					
	Pilwako 2018 (%)						60						59,69						99,48			
	Pileg 2019 (%)							73,50						75,40						102,59		
	Pilpres 2019 (%)							64,75						75,40						116,45		
	Pilgub 2020 (%)							61,50							67,01						108,95	
3.	Jumlah Ormas/LSM terdaftar sesuai dengan aturan				N/A	9	15	22	30	33	N/A	9	18	24	33		N/A	100	120	109	110	

Tabel 2.10: Capaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2023 (Periode Renstra 2021-2026)

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Persentase Capaian pada Tahun ke-	
					2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Ketahanan Nasional				2,81	2,83	n/a	2,99	-	105,65
2	Indeks Kerukunan Umat Beragama				74,46	75,95	85,78	83,58	112,94	110,05
3	Persentase Konflik antar suku dan etnis				0	0	0	0	100,00	100,00
4	Persentase Konflik antar Agama				0	0	0	0	100,00	100,00
5	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani				100	100	100	100	100,00	100,00
6	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,)									
7	Persentase Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat				100	100	100	100	100,00	100,00
8	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Yang Sesuai Dengan Aturan				83	87	97,86	97,39	117,90	110,67
9	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor				100	100	100	100	100,00	100,00

Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau, selain menyelenggarakan program sebagaimana yang telah dijelaskan, juga menyelenggarakan sejumlah layanan baik yang bersifat internal maupun eksternal sebagai berikut:

a) Pelayanan Internal, terdiri dari:

- 1) Penyusunan program;
- 2) Pelaksanaan inventarisasi, pengolahan, penyajian, dan pemeliharaan data;
- 3) Pengendalian, monitoring, dan evaluasi program;
- 4) Penyusunan laporan;
- 5) Penyusunan perbendaharaan keuangan;
- 6) Pelaksanaan akuntansi keuangan;
- 7) Pelaksanaan verifikasi anggaran;
- 8) Penyusunan pertanggungjawaban anggaran;
- 9) Pengelolaan kearsipan;
- 10) Penyelenggaraan urusan-urusan rutin dan umum; dan
- 11) Pengelolaan dan Penyiapan bahan pembinaan dan data kepegawaian;

b) Layanan Eksternal, terdiri dari:

- 1) Pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada Ormas/LSM;
- 2) Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
- 3) Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
- 4) Pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan;
- 5) Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK);
- 6) Fasilitasi upaya pengembangan nilai-nilai kebangsaan, kewaspadaan nasional, peningkatan Wawasan Kebangsaan, upaya penanganan konflik, pembauran kebangsaan, serta bela Negara;
- 7) Fasilitasi organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau

2.5.1 Tantangan

Tantangan yang harus dihadapi oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau dalam mengembangkan layanannya terdiri dari tantangan yang bersifat internal dan tantangan yang bersifat eksternal sebagai berikut:

A. Tantangan Internal

Tantangan internal yang dihadapi oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau dalam mengembangkan layanan adalah:

- 1) Jumlah sumber daya aparatur pemerintah yang belum memadai dan kompeten di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- 2) Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik masih sangat minim.
- 3) Sarana dan prasarana aparatur pemerintah pada Badan Kesbangpol belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.
- 4) Masih minimnya kompetensi sumberdaya aparatur bidang intelegen.

B. Tantangan Eksternal

Tantangan Eksternal yang dihadapi oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau dalam mengembangkan layanan adalah:

- 1) Tantangan Ideologi

Kurangnya penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila mengakibatkan terjadi krisis moral Bangsa yang berkepanjangan sehingga terjadi pola pikir, pola sikap dan pola tindak warga negara yang menyimpang dari ideologi Pancasila sebagai dasar Negara, falsafah dan pandangan hidup bangsa serta pemersatu bangsa. Kondisi yang demikian akan terjadi kerawanan sosial yang mengarah kepada disintegrasi bangsa.

2) Tantangan Politik

Perseteruan antar elite politik yang berkepanjangan, mengakibatkan terjadinya krisis kebijakan politik dalam kebijakan nasional karena tidak adanya etika, budaya dan komunikasi politik serta kompromi politik dalam menentukan kebijakan politik nasional, sehingga berpengaruh terhadap kebijakan di bidang ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Kondisi yang demikian akan dapat menyebabkan terjadinya kerawanan sosial dengan mengedepankan kepentingan politik pribadi dan atau golongannya bukan untuk kepentingan Bangsa dan Negara. Apabila kondisi tersebut terus berkepanjangan maka akan dapat mengarah kepada perpecahan dalam persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga menjurus terjadinya disintegrasi bangsa.

3) Tantangan Ekonomi

Terpuruknya perekonomian di Indonesia akibat krisis kebijakan politik yang tidak jelas dan perseteruan elit politik yang berkepanjangan. Hal ini mengakibatkan krisis ekonomi yang menyengsarakan rakyat banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan. Kondisi yang demikian akan terjadi kerawanan sosial karena banyaknya pengangguran, lapangan kerja sangat terbatas khususnya kegiatan padat karya yang belum memungkinkan karena tidak adanya dana, sehingga mendorong terjadinya kerawanan gangguan keamanan yang semakin tinggi.

4) Tantangan Sosial Budaya

Konflik antar suku bangsa dan suku etnis yang memiliki ciri budaya masing-masing, dan selanjutnya berkembang menjadi permusuhan antara agama yang terjadi di daerah rawan konflik dewasa ini mengakibatkan timbulnya krisis sosial budaya. Kondisi yang demikian akan mendorong kerawanan sosial dan selanjutnya terus terjadi gejolak

sosial yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa serta mengarah kepada disintegrasi bangsa.

5) Tantangan Krisis Moral Bangsa

Apabila disimak secara cermat bahwa kondisi aktual saat ini adalah akibat perseteruan antar elit politik, sehingga terjadi krisis multidimensi yang sudah diambang membahayakan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi tersebut karena masyarakat sudah mulai luntur semangat rasa kebangsaan, yang ditandai dengan mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya diatas kepentingan bangsa dan negara, sehingga membawa dampak yang negatif penyimpangan terhadap nilai-nilai kebangsaan. Kondisi yang demikian perlu diwaspadai karena merupakan permasalahan yang mendasar pada kondisi aktual saat ini, sehingga perlu segera dikembangkan tingkatan kualitas warga negaranya untuk kembali kepada jati diri bangsa yang memiliki semangat rasa kebangsaan, rasa cinta tanah air melalui pemantapan kesatuan bangsa. Dengan demikian didalam pengkajian masalah strategis Pemantapan Kesatuan, agar tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan RI, tidak terlepas dari Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia yang memiliki nilai kejuangan, nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan yaitu wawasan nusantara dan ketahanan nasional sebagai pisau analisa didalam memecahkan/mengkaji permasalahan kondisi aktual yang timbul saat ini meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM).

6) Tantangan Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Lingkungan Hidup

Isu demokratisasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup akibat globalisasi telah merambah dalam berbagai forum Internasional yang banyak dipengaruhi oleh pandangan Barat untuk memaksakan kehendaknya, sedangkan hak asasi manusia adalah hak individu secara mutlak dan universal. Hal tersebut terlihat dari:

a) Munculnya berbagai macam Lembaga Swadaya Masyarakat.

- b) Tuntutan perkembangan kualitas produksi yang berwawasan global.
- c) Tekanan dan tuntutan negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang.

7) Tantangan Budaya Primordialisme dan Paternalistik

Budaya ini di kalangan masyarakat terasa menguat karena munculnya kembali politik aliran. Pengelompokan masyarakat seperti ini turut mendorong penguatan politik aliran yang menempatkan kepentingan kelompok diatas kepentingan bersama. Kondisi ini dirasakan menghambat denokratisasi karena masyarakat hidup berkelompok-kelompok menurut golongannya (agama dan etnis) dan akan mempengaruhi pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa.

8) Tantangan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi Informasi komunikasi dan transportasi, menyebabkan issu-issu global tersebut menjadi semakin cepat menyebar dan menerpa pada berbagai tatanan, baik tatanan politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan. Dengan kata lain, globalisasi yang ditunjang dengan pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjadikan dunia menjadi transparan tanpa mengenal batas-batas negara.

Kondisi objektif wilayah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari kepulauan dan lautan yang luas berbatasan langsung dengan negara Singapura dan Malaysia. Wilayah perairan merupakan jalur internasional, sedangkan kondisi warga masyarakat sangat majemuk dapat menjadi potensi konflik jika tidak ditangani secara bijaksana. Disamping itu letak wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura dapat pula menimbulkan persengketaan titik batas antara Provinsi Kepulauan Riau dengan negara tetangga yang dimaksud, yang pada gilirannya menjadi persengketaan antara negara Republik Indonesia dengan Negara Tetangga.

Kemajemukan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang rawan Konflik merupakan akibat dari implementasi Otonomi Daerah yang belum tuntas, kebijakan Publik yang belum memuaskan, kesenjangan ekonomi yang masih kentara, rendahnya kesadaran hukum, telah memicu timbulnya tirani massa yang mengarah pada potensi tindak kekerasan. Disamping itu masih merosotnya etika dan moral masyarakat yang merupakan dampak dari arus globalisasi baik melalui media cetak audio visual maupun internet. Selain itu tingkat pendidikan masyarakat masih rendah sehingga cenderung melihat permasalahan dari sisi emosional dari pada secara rasional.

Badan Kesbangpol memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, yang saat ini dihadapkan kepada tugas-tugas kompleks. selain kondisi umum wilayah Provinsi Kepulauan Riau, masalah lain yang dihadapi adanya faktor-faktor kurang kondusif yang berpotensi menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol. Namun demikian Badan Kesbangpol juga memiliki momentum strategis yang dapat diidentifikasi sebagai kekuatan yang signifikan dapat mendorong peningkatan kinerja pegawai. Guna mendukung analisis selanjutnya maka berikut ini akan diidentifikasi analisis lingkungan baik Internal maupun Eksternal yang menjadi faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

2.5.2 Peluang

Disamping adanya tantangan, di sisi lain juga terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau dalam mengembangkan layanannya. Peluang tersebut di antaranya adalah:

- 1) Adanya dukungan pemerintah pusat dan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas fungsi Badan Kesbangpol.
- 2) Adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

- 3) Adanya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kerukunan hidup beragama.
- 4) Kemajuan teknologi informasi yang dapat memudahkan penyebaran informasi bidang kesatuan bangsa dan politik kepada masyarakat.
- 5) Badan Kesbangpol sebagai satu-satunya perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa Dan Politik.
- 6) Badan Kesbangpol merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai “mata dan telinganya” kepala daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau dihadapkan pada sejumlah dinamika sosial politik yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia pada umumnya dan Provinsi Kepulauan Riau khususnya. Dari dinamika yang berkembang tersebut kemudian dapat dirumuskan dan dipetakan sejumlah permasalahan yang akan dijadikan dasar untuk menetapkan tujuan dan sasaran prioritas Kesbangpol dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada rentang waktu sisa periode renstra 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 3.1: Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Tujuan dan Sasaran Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Adanya potensi ancaman terhadap Stabilitas Daerah	Adanya potensi disharmoni sosial	1) Tersendatnya integrasi sosial dan budaya 2) Kurangnya kesadaran multikultural 3) Lemahnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa 4) Lemahnya Integrasi Sosial dan Budaya
		Adanya Potensi disharmonisasi antar umat beragama	1) Kurangnya harmonisasi antar umat beragama 2) Lemahnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
		Adanya ancaman terhadap ideologi Pancasila	Melemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat
2	Kualitas kehidupan politik dan demokrasi masih belum ideal.	Masih lemahnya pemahaman dan kesadaran politik masyarakat	1) Kurangnya edukasi dan sosialisasi politik 2) Lembaga politik belum sepenuhnya menjalankan fungsi dan perannya dengan baik
		Lemahnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai demokrasi.	Masyarakat belum memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara secara utuh

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
3	Tata kelola organisasi belum optimal	Kinerja organisasi belum sepenuhnya efektif dan efisien	1) Belum terepnuhinya sumberdaya manusia dan anggaran secara optimal. 2) Belum optimalnya pengetahuan dan keterampilan sumberdaya manusia

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Terpilih

Visi misi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau terpilih, yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau terpilih yang telah ditetapkan sebagai Visi Misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 adalah sebagaimana diuraikan berikut ini.

3.2.1 Visi

“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”

Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut selanjutnya dapat dimaknai sebagai berikut:

Pilar Visi	Penjelasan
Makmur	Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang lebih layak dan sejahtera;
Berdaya Saing	Terwujudnya masyarakat yang sehat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang lebih mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional;
Berbudaya	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nasional

3.2.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 5 misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026, yaitu:

- 1) Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Upaya tersebut dilakukan dengan kembali memulihkan perekonomian Kepulauan Riau yang sempat menurun akibat Covid-19. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan dan mengandalkan potensi daerah yang dimiliki sebagai sumber daya pembangunan Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau yang secara geografis merupakan daerah maritim yang memiliki potensi laut yang besar tentu merupakan suatu modal penting yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi. Di sisi lain, berbagai potensi seperti perindustrian, pariwisata, pertanian, dan lain-lain dapat dikelola secara optimal. Pengelolaan ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran masyarakat Provinsi Kepulauan Riau

- 2) Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh untuk mencapai pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan. Misi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintah dapat berjalan dengan stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Upaya untuk memastikan tercapainya dua poin tersebut adalah melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih dan antisipatif, transparansi informasi, pemerintahan yang bebas KKN, serta pemerintahan yang

tanggap, tangkas, dan tangguh. Untuk merelisasikan hal tersebut, perlu dilakukan perbaikan dalam birokrasi didalamnya sehingga kualitas dan penempatan pegawai perlu untuk mendapatkan pembenahan.

3) Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini juga tidak terlepas dari pengaruh era globalisasi yang menuntut SDM yang bisa bersaing dalam hal keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Upaya untuk menjawab tantangan tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas, kesehatan, dan daya saing SDM. Namun demikian, pembangunan manusia tidak hanya ditekankan pada pengembangan kualitas dan daya saing tetapi juga dengan menjadikan nilai-nilai iman dan takwa sebagai nilai fundamental dalam pembangunan manusia. Oleh karena itu, tujuan pembangunan manusia dalam misi ini dimaksudkan agar SDM di Kepulauan Riau memiliki jaring pengaman sosial yang kuat agar mampu meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat dan mampu memberikan peningkatan partisipasi masyarakat desa yang tangguh. Pembangunan SDM di Kepulauan Riau ini juga dimaksudkan untuk menciptakan SDM yang unggul dan berkarakter agar mampu meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat, meningkatkan mutu akses layanan pendidikan, hingga mampu meningkatkan kualitas pemuda di Kepulauan Riau.

4) Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dalam Pembangunan. Budaya Melayu merupakan pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu dijaga kelestariannya. Budaya

Melayu sebagai suatu filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau pernah mengantarkan Kepulauan Riau menjadi daerah maju dengan kehidupan masyarakat yang makmur. Upaya pelestarian budaya Melayu ini dimaksudkan untuk menjaga filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau agar tetap terjaga dan tidak tergerus oleh zaman. Di sisi lain, kemajemukan masyarakat Kepulauan Riau menjadi modal sosial tersendiri dalam kehidupan beragama, berkebudayaan dan bermasyarakat. Oleh karena itu, untuk mempekerat hal tersebut maka keselarasan, keserasian, dan toleransi antar umat beragama, suku, dan etnis menjadi pilar penting yang harus dijaga dan dilestarikan melalui penguatan nilai-nilai budaya nasional di masyarakat.

5) Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau untuk mengintegrasikan dan mempercepat pembangunan kawasan pesisir. Masih terjadinya ketimpangan pembangunan antar pulau, transportasi yang terbatas serta infrastruktur dasar yang minim menyebabkan pergerakan ekonomi yang lambat serta kualitas ekonomi yang kurang baik. Hal tersebut dapat terselesaikan dengan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, akses transportasi antar pulau dan juga pembangunan air bersih, listrik, dan jaringan telekomunikasi yang dapat menjangkau setiap daerah.

Merujuk pada pasal 272 Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Dengan demikian maka dalam penyusunan renstra, Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau harus mengacu kepada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, Hal ini berarti indikator kinerja yang disusun harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Kesbangpol yang telah dicantumkan dalam

target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Visi dan Misi RPJMD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, maka Badan Kesbangpol berkontribusi untuk merealisasikan **misi ke 2** yaitu **“Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan”** dan **misi ke 4** yaitu **“Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan”**.

Tabel 3.2: Keterkaitan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dengan Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol yang Terkait VISI dan Misi
Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya	Misi Ke 2: Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan	1) penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
		2) pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerja;
		3) penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
		4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya
	Misi ke 4 Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	1) penyusunan kebijakan teknis 2) pelaksanaan tugas dukungan teknis 3) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis 4) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		di bidang Sekretariat, Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter bangsa, Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol yang Terkait VISI dan Misi
		5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau, dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah dihadapkan pada sejumlah faktor penghambat dan faktor pendorong yang harus disikapi dengan baik, karena akan berdampak pada kinerja Badan Kesbangpol yang pada akhirnya juga akan berimplikasi pada pencapaian visi dan misi gubernur dan wakil gubernur. Faktor penghambat dan faktor pendorong tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3: Faktor penghambat dan Faktor Pendorong Pelayanan Badan Kesbangpol

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	Adanya potensi ancaman terhadap Stabilitas Daerah	Adanya Potensi Disharmoni Sosial	1) Tersendatnya integrasi sosial dan budaya 2) Kurangnya kesadaran multikultural 3) Lemahnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa 4) Lemahnya Integrasi Sosial dan Budaya	Faktor Penghambat: 1) Adanya eksploitasi isu SARA 2) Adanya penyebaran paham radikal 3) Masuknya budaya dan ideologi asing akibat globalisasi dan perkembangan teknologi informasi Faktor Pendukung: 1) Keberadaan Forum Masyarakat, Ormas, dan LSM sebagai mitra Kesbangpol 2) Perkembangan teknologi informasi yang dapat mempermudah penyebaran informasi dalam mengantisipasi isu SARA, Paham Radikal, dan Ideologi Asing
		Adanya Disharmonisasi antar umat beragama	1) Kurangnya harmonisasi antar umat beragama 2) Lemahnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama.	
		Adanya ancaman terhadap ideologi Pancasila	Melemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat	
2	Kualitas kehidupan politik dan demokrasi masih belum ideal.	Masih lemahnya pemahaman dan kesadaran politik masyarakat	1) Kurangnya edukasi dan sosialisasi politik 2) Lembaga politik belum sepenuhnya menjalankan fungsi dan perannya dengan baik	Faktor Penghambat: 1) Penyebaran berita hoaks terkait politik dan demokrasi 2) Literasi masyarakat masih rendah 3) Politik Uang / Money Politik 4) Maraknya ujaran kebencian dengan dalih demokrasi 5) Fanatisme berlebihan pendukung Parpol, Calon Presiden, dan Calon Kepala Daerah Faktor Pendukung: 1) Keberadaan Forum Masyarakat, Ormas, dan LSM sebagai mitra Kesbangpol 2) Perkembangan teknologi informasi yang dapat mempermudah penyebaran informasi dalam mengantisipasi isu-isu Hoaks terkait politik dan demokrasi
		Lemahnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai demokrasi.	Masyarakat belum memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara secara utuh	
3	Tata kelola organisasi belum optimal	Kinerja organisasi belum sepenuhnya efektif dan efisien	1) Belum terpeenuhnya sumberdaya manusia dan anggaran secara optimal. 2) Belum optimalnya pengetahuan dan keterampilan sumberdaya manusia	Faktor Penghambat: 1) Keterbatasan anggaran pemerintah daerah Faktor Penukung: 1) Adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kesbangpol 2) Adanya regulasi terkait alokasi anggaran minimal untuk kesbangpol

3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga

Dalam kaitannya dengan Renstra Kementerian/Lembaga, maka Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan mengacu pada Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Program khususnya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Berdasarkan Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Periode 2020-2024, visi Kementerian Dalam Negeri adalah **“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif dan Inovatif (APPI) Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Dalam Negeri menetapkan 3 misi yaitu:

- 1) Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri;
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi; dan
- 3) Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri mendukung misi 1 dari 3 misi yang ditetapkan dalam Renstra Kemendagri yaitu memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.

Kementerian Dalam Negeri juga menetapkan tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi sebagaimana yang telah diuraikan. Tujuan yang

ditetapkan untuk mendukung misi 1 adalah “Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa”. Adapun sasaran yang ditetapkan untuk mendukung misi 1 yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri adalah:

- 1) Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia dengan indikator kinerja sasaran meliputi:
 - a) Indeks Demokrasi Indonesia
 - b) Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu
 - c) Indeks Kinerja Ormas.
- 2) Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah dengan indikator kinerja sasaran meliputi:
 - a) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi
 - b) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)
 - c) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi
 - d) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
- 3) Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dengan indikator kinerja sasaran yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri yang sejalan dengan visi, misi, serta arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan 9 arah kebijakan. Dari 9 arah kebijakan tersebut, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum berperan dalam mewujudkan arah kebijakan yang pertama yaitu pembinaan politik dalam negeri dan kesatuan bangsa melalui strategi:

- a) Peningkatan kualitas pelaksanaan demokrasi.
- b) Peningkatan kapasitas partai politik.
- c) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu
- d) Fasilitasi peningkatan kinerja organisasi kemasyarakatan.
- e) Penghayatan, pengamalan, pembumian nilai-nilai ideologi pancasila.
- f) Pemantapan iklim kondusif serta persatuan dan kesatuan bangsa.

g) Fasilitasi penanganan konflik sosial.

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum kemudian menyusun Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum dengan sasaran dan Indikator Kinerja Program yaitu:

Sasaran 1: Meningkatnya kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi; dengan indikator kinerja program:

- 1) Indeks Demokrasi Indonesia
- 2) Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada dan Pemilu

Sasaran 2: Simpul strategis pembumih Pancasila berjalan optimal; dengan indikator kinerja program:

- 1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi
- 2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)
- 3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi
- 4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya

Sasaran 3: Aparatur Pusat dan Daerah, Timdu Penanganan Konflik Sosial yang Mampu Melaksanakan secara Optimal Deteksi Dini dan Cegah Dini Serta Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing; dengan indikator kinerja program:

- 1) Persentase Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah secara efektif
- 2) Jumlah aparatur pusat dan daerah yang mampu melaksanakan deteksi dini dan cegah dini.

Program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum ini dijabarkan dalam 6 kegiatan yaitu:

- 1) Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan
- 2) Fasilitasi Politik Dalam Negeri
- 3) Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- 4) Fasilitasi Kewaspadaan Nasional
- 5) Bina Idiologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan
- 6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dirjen Polpum

Berdasarkan penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran Kementerian Dalam Negeri serta sasaran Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum di atas, maka dapat digambarkan keterkaitannya dengan masalah pokok serta faktor penghambat dan pendorong dalam pelayanan Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

Tabel 3.4: Keterkaitan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kementerian Dalam Negeri serta sasaran Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Dengan Masalah Pokok serta Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Kesbangpol Provinsi kepulauan Riau

Visi Kemendagri	Misi Kemendagri	Tujuan Kemendagri	Sasaran Kemendagri	Sasaran Dierjen Polpum	Masalah Pokok Pelayanan Badan Kesbangpol	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Kesbangpol
Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif dan Inovatif (APPI) Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri	Misi 1: Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri	Tujuan 1: Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa	Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia	Meningkatnya kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi	Kualitas kehidupan politik dan demokrasi masih belum ideal	Faktor Penghambat: 1) Adanya eksploitasi isu SARA 2) Adanya penyebaran paham radikal 3) Masuknya budaya dan ideologi asing akibat globalisasi dan perkembangan teknologi informasi 4) Penyebaran berita hoaks terkait politik dan demokrasi 5) Literasi masyarakat masih rendah 6) Politik Uang / Money Politi 7) Maraknya ujaran kebencian dengan dalih demokrasi 8) Fanatisme berlebihan pendukung Parpol, Calon Presiden, dan Calon Kepala Daerah 9) Keterbatasan anggaran pemerintah daerah Faktor Pendorong: 1) Keberadaan Forum Masyarakat, Ormas, dan LSM sebagai mitra Kesbangpol 2) Perkembangan teknologi informasi yang dapat mempermudah penyebaran informasi dalam mengantisipasi isu SARA, Paham Radikal, Ideologi Asing, dan berita Hoaks 3) Adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kesbangpol 4) Adanya regulasi terkait alokasi anggaran minimal untuk kesbangpol
			Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila	Simpul strategis pembumian Pancasila berjalan optimal	Adanya potensi ancaman terhadap Stabilitas Daerah	
			Meningkatnya Kewaspadaan Nasional	Aparatur Pusat dan Daerah, Timdu Penanganan Konflik Sosial yang Mampu Melaksanakan secara Optimal Deteksi Dini dan Cegah Dini Serta Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	1) Adanya potensi ancaman terhadap Stabilitas Daerah 2) Tata kelola organisasi belum optimal	

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Penataan ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Penataan ruang dituangkan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksana lainnya. Penataan ruang Provinsi Kepulauan Riau didasarkan pada karakteristik dan potensi wilayah sehingga tercipta suatu sistem yang mampu mendukung keunggulan ekonomi wilayah. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai kebijakan pemerintah daerah merupakan arahan penetapan lokasi pembangunan dari kawasan dengan fungsi lindung maupun budidaya. Dalam hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037.

Telaahan rencana tata ruang wilayah bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun mendatang.

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, prioritas pemanfaatan ruang dititikberatkan pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penataan Ruang Wilayah Daerah bertujuan untuk mewujudkan Kepulauan Riau yang maju dan sejahtera melalui penataan ruang yang optimal dan berkelanjutan sebagai wilayah kepulauan.
- 2) Perwujudan Pola Ruang Provinsi melalui pengendalian pemanfaatan kawasan lindung dan budidaya Laut.
- 3) Perwujudan Pola Ruang Laut melalui perlindungan dan pengawasan kawasan laut, serta pengembangan dan pemanfaatan sumber daya laut

sesuai dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

- 4) Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi, meliputi: (1) Kawasan Strategis Provinsi di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, Istana Kota Piring, Kota Tanjungpinang; (2) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas; (3) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Lingga; dan (4) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Natuna yang sekaligus sebagai Kawasan Strategis Nasional.

Penataan Ruang Wilayah Daerah bertujuan untuk mewujudkan Kepulauan Riau yang maju dan sejahtera melalui penataan ruang yang optimal dan berkelanjutan sebagai wilayah kepulauan. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut dilakukan melalui sejumlah kebijakan yang meliputi:

- 1) pengembangan keterpaduan pusat-pusat kegiatan;
- 2) mendorong terbentuknya aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan;
- 3) pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah;
- 4) pemanfaatan potensi sumberdaya alam guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah;
- 5) mengembangkan zona dan kawasan industri berdaya saing global;
- 6) pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, Karimun; (pengembangan Kawasan Khusus)
- 7) memelihara kelestarian wilayah kepulauan; dan
- 8) peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara.

Dari kebijakan penataan ruang wilayah poin 4, 5 dan poin 8 tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dapat memberikan pelayanan berupa perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, mengatur dan memfasilitasi melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang terutama pengawasan terhadap Orang Asing, Lembaga Asing, dan Tenaga Kerja Asing yang bekerja pada perusahaan yang mengelola pemanfaatan sumberdaya alam, serta melalui pelaksanaan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau terutama dalam Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

3.5 Penetapan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Perumusan isu-isu strategis didasarkan pada analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Berpedoman pada identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau, telaahan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur, serta telaah visi-misi Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik Provinsi Kepulauan Riau pada sisa periode renstra 2021-2026, yaitu:

- 1) Pemeliharaan stabilitas daerah dari ancaman disharmoni sosial, disharmoni antar umat beragama serta ancaman ideologi asing dan paham radikal
- 2) Peningkatan kualitas kehidupan politik dan demokrasi melalui peningkatan pemahaman politik dan nilai-nilai demokrasi.
- 3) Optimalisasi tata kelola organisasi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja organisasi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

4.1 Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Dalam konteks renstra, tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi kepala daerah sebagaimana tertuang di dalam RPJMD serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Berdasarkan keterkaitan terhadap misi kepala daerah di dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 yang telah ditetapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau, **pada rentra 2021-2026 sebelum perubahan** menetapkan tujuan renstra sebagai berikut:

1. **Meningkatnya Kinerja Organisasi**
2. **Terwujudnya Peningkatan Harmonisasi Antar Umat Beragama**

Sejalan dengan perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, maka Badan Kesbangpol juga melakukan penyesuaian terhadap tujuan renstra dalam kurun waktu sisa periode renstra 2021-2026 dengan mengubah tujuan renstra menjadi:

1. **Mewujudkan Harmoni Masyarakat Dan Stabilitas Daerah Provinsi Kepulauan Riau**
2. **Meningkatnya Kinerja Organisasi**

4.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing masing).

Berdasarkan tujuan renstra 2021-2026 sebelum perubahan yang telah ditetapkan, maka rumusan sasaran renstra 2021-2026 (sebelum perubahan) dari Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi**
- 2. Meningkatnya Harmonisasi Antar Umat Beragama**
- 3. Terwujudnya Ketertiban dan Kerukunan Antar Etnis dan Suku**

Dengan adanya perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 yang kemudian juga diikuti dengan perubahan tujuan renstra Badan Kesbangpol dalam kurun waktu sisa periode renstra 2021-2026, maka sasaran renstra dari badan Kesbangpol juga mengalami perubahan menjadi:

- 1) Meningkatkan harmonisasi Antar Umat Beragama**
- 2) Meningkatkan pemahaman politik masyarakat dan penegakan demokrasi**
- 3) Meningkatkan tata kelola organisasi**

Untuk mengukur kinerja tujuan dan sasaran renstra sebagaimana yang telah diuraikan, maka perlu ditetapkan indikator dari tujuan dan sasaran renstra tersebut. Berikut ini akan diuraikan indikator tujuan dan sasaran renstra Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau Sebelum perubahan dan sesudah perubahan.

Tabel 4.1 : Tujuan, Sasaran, Indikator, Serta Target Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau Sesudah Perubahan

Tujuan/sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi 2022	Proyeksi 2023	Target			Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
					2024	2025	2026	
Tujuan:	Indikator Tujuan							
1. Mewujudkan Harmoni Masyarakat dan Stabilitas Daerah Provinsi Kepulauan Riau	1. Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Kepulauan Riau	Indeks	2,95	2.83	2.85	2.87	2.89	2.89
	2. Indeks Kerukunan Umat Beagama Provinsi Kepulauan Riau	Indek	85,78	75.95	81.62	82.93	84.26	84.26
2. Meningkatnya Kinerja Organisasi	3. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai	70,75	70,75	70,76	70,76	70,77	70,77
Sasaran:	Indikator sasaran							
1. Meningkatkan harmonisasi Antar Umat Beragama	Persentase konflik (ideologi, ekonomi, sosial, budaya, suku, etnis, agama, hukum dan HAM) yang tertangani	%	n/a	60	60,01	60,02	60,03	60,03
2. Meningkatkan pemahaman politik masyarakat dan penegakan demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kepulauan riau	Indeks	78,77	78,78	78,78	78,79	78,80	78,80
3. Meningkatkan tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Nilai	70,75	70,75	70,76	70,76	70,77	70,77

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan strategi yang dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya kebijakan diimplementasikan ke dalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan. Strategi dan kebijakan disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi fungsi dan tugas Perangkat Daerah.

5.1 Strategi

Dengan memperhatikan visi dan misi RPJMD, tujuan dan sasaran renstra Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau, serta isu strategis yang telah ditetapkan, maka dirumuskan sejumlah strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan kurikulum inklusif dengan fokus pada ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan.
- 2) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan dialog antaragama.
- 3) Melibatkan tokoh agama dalam upaya penguatan nilai-nilai Pancasila.
- 4) Merumuskan kebijakan untuk memperkuat ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya.
- 5) Mengembangkan program pelatihan dan pengembangan ekonomi lokal.
- 6) Meningkatkan sistem pemantauan keberadaan orang asing.
- 7) Mengembangkan strategi holistik dalam penanganan konflik sosial.

- 8) Mendorong literasi politik melalui pendidikan politik di lembaga pendidikan.
- 9) Memberikan dukungan teknis untuk peningkatan etika dan budaya politik.
- 10) Memfasilitasi kelembagaan pemerintahan dan partai politik.
- 11) Meningkatkan kapasitas organisasi kemasyarakatan melalui pembinaan.
- 12) Mengintensifkan mekanisme pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan.
- 13) Meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja.
- 14) Memperkuat administrasi keuangan, kepegawaian, dan umum perangkat daerah.
- 15) Menyusun mekanisme pengadaan barang milik daerah dan penyediaan jasa yang efektif.

5.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan panduan yang harus diikuti saat melakukan tindakan untuk menerapkan strategi yang telah dipilih. Tujuannya adalah agar tindakan tersebut lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, berdasarkan strategi yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selanjutnya merumuskan sejumlah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Menyusun panduan teknis untuk penerapan kurikulum ideologi Pancasila.
- 2) Menggagas program dialog antaragama secara berkala.
- 3) Mendorong kerjasama dengan tokoh agama dalam kegiatan edukasi.
- 4) Menyusun pedoman teknis untuk implementasi kebijakan ketahanan ekonomi.
- 5) Mendorong kolaborasi dengan pihak swasta dan lembaga pengembangan ekonomi.
- 6) Menyusun pedoman teknis untuk pemantauan keberadaan orang asing.
- 7) Mendorong koordinasi antarinstansi dalam penanganan konflik.

- 8) Menetapkan pedoman teknis untuk pendidikan politik di lembaga pendidikan.
- 9) Mendorong inovasi dalam praktik etika politik.
- 10) Menggagas program pelatihan bagi partai politik dan lembaga pendidikan.
- 11) Menyusun pedoman teknis untuk pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.
- 12) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga terkait dalam pengawasan.
- 13) Menyusun pedoman perencanaan dan evaluasi kinerja secara periodik.
- 14) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi keuangan dan kepegawaian.
- 15) Memperkuat sistem pengadaan barang milik daerah dengan mematuhi prinsip efisiensi.

Tabel 5. 1: Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perubahan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau

Visi RPJMD 2021-2026	: Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya		
Misi 2 RPJMD	: Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan		
Misi 4 RPJMD	: Mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dan budaya nasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan		
Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Strategi	Kebijakan
1. Mewujudkan Harmoni Masyarakat Dan Stabilitas Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2. Meningkatkan Kinerja Organi Indikator Tujuan: 1. Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2. Indeks Kerukunan Umat Beagama Provinsi Kepulauan Riau	1. Meningkatkan harmonisasi Antar Umat Beragama 2. Meningkatkan pemahaman politik masyarakat dan penegakan demokrasi 3. Meningkatkan tata kelola organisasi Indikator Sasaran 1: Persentase konflik (ideologi, ekonomi, sosial, budaya, suku, etnis, agama, hukum dan HAM) yang tertangani	1) Mengembangkan kurikulum inklusif dengan fokus pada ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan. 2) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan dialog antaragama. 3) Melibatkan tokoh agama dalam upaya penguatan nilai-nilai Pancasila. 4) Merumuskan kebijakan untuk memperkuat ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. 5) Mengembangkan program pelatihan dan pengembangan ekonomi lokal.	1) Menyusun panduan teknis untuk penerapan kurikulum ideologi Pancasila. 2) Menggagas program dialog antaragama secara berkala. 3) Mendorong kerjasama dengan tokoh agama dalam kegiatan edukasi. 4) Menyusun pedoman teknis untuk implementasi kebijakan ketahanan ekonomi. 5) Mendorong kolaborasi dengan pihak swasta dan lembaga pengembangan ekonomi.

Visi RPJMD 2021-2026	: Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya		
Misi 2 RPJMD	: Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan		
Misi 4 RPJMD	: Mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dan budaya nasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan		
Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Strategi	Kebijakan
3. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Indikator Sasaran 2: a. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kepulauan Riau b. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pemilukada dan pemilu Provinsi Indikator Sasaran 3: Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	6) Meningkatkan sistem pemantauan keberadaan orang asing. 7) Mengembangkan strategi holistik dalam penanganan konflik sosial. 8) Mendorong literasi politik melalui pendidikan politik di lembaga pendidikan. 9) Memberikan dukungan teknis untuk peningkatan etika dan budaya politik. 10) Memfasilitasi kelembagaan pemerintahan dan partai politik. 11) Meningkatkan kapasitas organisasi kemasyarakatan melalui pembinaan. 12) Mengintensifkan mekanisme pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan. 13) Meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja. 14) Memperkuat administrasi keuangan, kepegawaian, dan umum perangkat daerah. 15) Menyusun mekanisme pengadaan barang milik daerah dan penyediaan jasa yang efektif.	6) Menyusun pedoman teknis untuk pemantauan keberadaan orang asing. 7) Mendorong koordinasi antarinstansi dalam penanganan konflik. 8) Menetapkan pedoman teknis untuk pendidikan politik di lembaga pendidikan. 9) Mendorong inovasi dalam praktik etika politik. 10) Menggagas program pelatihan bagi partai politik dan lembaga pendidikan. 11) Menyusun pedoman teknis untuk pemberdayaan organisasi kemasyarakatan. 12) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga terkait dalam pengawasan. 13) Menyusun pedoman perencanaan dan evaluasi kinerja secara periodik. 14) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi keuangan dan kepegawaian. 15) Memperkuat sistem pengadaan barang milik daerah dengan mematuhi prinsip efisiensi.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Di dalam Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya perlu ditetapkan Indikator Kinerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran pada Perubahan RPJMD tersebut.

7.1 Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut ini:

Tabel 7.1: Indikator Kinerja Badan Kesbangpol yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra 2021	Realisasi 2022	Proyeksi Tahun 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
						2024	2025	2026	
1	Persentase Konflik antar suku dan etnis	%	n/a	0	0	0	0	0	0
2	Persentase Konflik antar Agama	%	n/a	0	0	0	0	0	0
3	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Indeks Demokrasi Indonesia	%	100	78,77	78,78	78,78	78,79	78,80	78,80
5	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,)	%	0	0	0	70	0	0	0
6	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang sesuai dengan Aturan	%	n/a	84,21	85	88	90	93	93
7	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

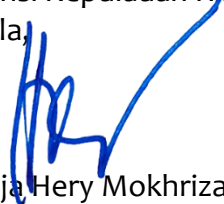
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbanpol Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021- 2026 serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbanpol.

Dengan ditetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang tercantum dalam Perubahan Rencana Strategis Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 ini, diharapkan menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam sisa periode renstra tahun 2021-2026 sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Keberhasilan pencapaian target kinerja pembangunan kesatuan bangsa dan politik di Provinsi Kepulauan Riau kurun waktu sisa periode renstra 2021-2026 akan sangat bergantung pada kemitraan antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi serta peran serta masyarakat dan stakeholders kesatuan bangsa dan politik terutama dalam pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah.

Semoga Renstra ini bermanfaat dalam upaya memelihara keutuhan dan kerukunan nasional serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di Provinsi Kepulauan Riau.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Riau
Kepala,



H. Raja Hery Mokhrizal, SH., MH.
Pembina Utama Madya
NIP 19640616 200212 1 005